



UIN SUSKA RIAU

**HAK WARIS CUCU ANGKAT MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BUNGSU KECAMATAN
XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU



MUHAMMAD NURSAL KURNIAWAN

NIM: 12020115770

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2025 M/1446 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“HAK WARIS CUCU ANGKAT MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BUNGSU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)”** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nursal Kurniawan
 NIM : 12020115770
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2024

Pembimbing Skripsi 1


Dr. H. Johari, M.Ag
 NIP. 1964030201991021001

Pembimbing Skripsi 2


Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy
 NIP. 130112053



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 November 2024

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Muhammad Nursal Kurniawan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yulanda Putra Handika yang berjudul **"HAK WARIS CUCU ANGKAT MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BUNGSU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Dr. H. Johari, M.Ag
 NIP. 1964030201991021001

Afrizal Abmad, S.Ag., M.Sy
 NIP. 130112053



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Hak Waris Cucu Angkat Menurut Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar**” yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nursal Kurniawan
 NIM : 12020115770
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin , 13 Januari 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Masy'ari, SH.I., MA., HK

Sekretaris
HJ. Mardiana, M. A

Penguji I
Prof. Dr. Jumni Nelli, M. Ag

Penguji II
Hairul Amri, M. Ag

Mengetahui;
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag
 NIP: 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nursal Kurniawan
NIM : 12020115770
Tempat/ Tgl. Lahir : Gunung Bungsu, 28 September 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Asyakhshiyah*)
Judul Skripsi

“Hak Waris Cucu Angkat Menurut Tinjauan Hukum Islam

Studi Kasus Di Desa Gunung Bungsu Kecamatan

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 23 Januari 2025
Yang membuat pernyataan

Muhammad Nursal Kurniawan
NIM : 12020115770

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah menghimpahkan berkah, rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “HAK WARIS CUCU ANGKAT MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA UNUNG BUNGSU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)”.

Shalawat beriring salam juga penulis lafadzkan kepada junjungan kita sebagai umat Baginda Rasulullah SAW. Yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*) Program Strata Satu (S1). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Terselesaikannya skripsi ini tentu berkat doa, bimbingan dan dukungan dari banyak pihak yang ikut serta dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam dalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini khususnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis. Ayah Sapri S.Ag dan Kurnia. Ayah yang tegas dan tak kenal lelah berjuang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siang malam demi anak-anaknya bisa sukses, ayah yang menjadi motivator penulis ketika menghadapi sesuatu dan Ibu yang hebat dan kuat yang selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat bagi penulis dari kerasnya dunia. Terimakasih untuk semua doa dalam shalatnya, dukungan baik moril maupun materil dan tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiawati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Edi Arwan, S.Pt., M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA., Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Marzuki, M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta asistennya dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
9. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam lokal G angkatan 2020 terkhusus Rizkan, Bayu, Dika, Irsyal, Rudi, Yazid, Habib dan juga Fatih dan Arsal yang banyak memberikan pengalaman dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian skripsi ini.
10. Terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Siti Umainah selaku kekasih penulis atas dukungan, kebaikan dan perhatiannya yang tulus kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dan juga mengucapkan terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang dan bertahan sejauh ini, mampu mengendalikan pikiran dan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan senang hati. Akhir kata penulis hanya berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal sholeh dan mendapatkan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

Penulis,

Muhammad Nursal Kurniawan
NIM: 12020115770

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kerangka Teori	9
1. Kewarisan.....	9
2. Wasiat <i>Wajibah</i>	28
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Informan Penelitian	41
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Tehnik Analisis Data	43
G. Sistematika Penulisan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Desa Gunung Bungsu	45
1. Kondisi Geografis	45
2. Kondisi Demografis	46
3. Pendidikan.....	46




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Agama	47
5. Sosial Ekonomi	49
6. Mata pencaharian penduduk.....	50
Pelaksanaan Pembagian Hak Waris Cucu Angkat Di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar	51
Pembagian Hak Waris Cucu Angkat Menurut Tinjauan Hukum Islam	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dinding UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

tabel 1	Riwayat informan penelitian	41
tabel 2	Klasifikasi Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	46
tabel 3	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
tabel 4	Data ke Agamaan Desa Gunung Bungsu	48
tabel 5	Fasilitas Pendidikan di Desa Gunung Bungsu	48
tabel 6	Sarana Ibadah di Desa Gunung Bungsu	49
tabel 7	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Sector Lapangan Usaha/Mata Pencaharian di Desa Gunung Bungsu	51



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda yang diharapkan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang potensial, tangguh dan memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia. Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Akan tetapi kenyataan yang dijumpai sehari-hari didalam masyarakat masih banyak anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Salah satu solusi untuk menangani berbagai permasalahan anak adalah dengan memberikan kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melakukan pengangkatan anak.¹

Pengangkatan anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi atau *tabanni* adalah suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.² Peraturan perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan pengangkatan anak sebagai “Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

¹Hotnidah Nasution, “Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat Dan Implikasinya Terhadap Masalah Waris”, Vol. 14, No.1, 2014, h. 73.

²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 7.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.³ Anak angkat sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 huruf h yang menyebutkan bahwa “Anak yang dalam pemeliharaann untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”⁴

Pasal di atas secara eksplisit menyebutkan jika hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat hanya sebatas pembiayaan hidup baik bersifat pendidikan dan lain sebagainya, dan tidak berkaitan dengan nasab. Dalam hukum Islam, anak angkat memang tidak bisa diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah atau nasab atau keturunan. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam beberapa bentuk pemikiran hukum Islam baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, maupun perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam tidak ada larangan bagi seseorang yang ingin melakukan pengangkatan anak, asalkan tujuan dan niatnya pengangkatan anak untuk pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 No. 2.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademi Pressindo, 2007), h. 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara tegasnya agama Islam melarang bila seorang mengangkat anak untuk melanjutkan dengan tujuan untuk menjadikan penerus keturunannya yang mana dijadikan seperti anak kandung. Dalam Al-Qur'an menegaskan dalam hal ini pada Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

... وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْيَاءَ مِنْهُنَّ أُمَمَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ ۖ أَبْنَآءَكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ ۖ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ (٤) أَدْعُوهُمْ ۖ لِأَبَآبِهِمْ ۖ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ ۖ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوْا ۖ أَبَآءَهُمْ ۖ فَٱخْرُجُوْكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلِيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۖ فِيمَا ۖ أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۖ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ ۖ قُلُوبُكُمْ ... (٥)

Artinya:Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan Jika kamu mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu.(Q.S Al-Ahzab: 4-5).⁵

Berdasarkan dengan arti dari Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, dapat diambil kesimpulan bahwasanya:

Pertama, Praktik dan tradisi adopsi pada jaman Jahiliyyah yang memberikan status anak angkat sama seperti dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui dalam Islam.

Kedua, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum adanya adopsi yang tidak

⁵ Kementrian Agama RI, *Mushhaf at-Taujih Edisi Terjemah Tajwid*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), Cet. Ke-1, h. 418.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi kemahraman dan kewarisan baik anak angkat itu diambil dari kerabat dekat atau orang lain.⁶

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan. Hal ini merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan dan menjadi salah satu alternatif yang baik serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaannya, sekaligus menjadi generasi penerusnya. Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya.⁷

Peristiwa pengangkatan anak dalam Islam menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status kewarisan anak angkat. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya. Sebab filosofi pemberian warisan dalam hukum Islam sudah ditentukan berdasarkan nash yang bersifat *qath'i dilalah*. Dan tidak ada nash yang menyebutkan hak waris anak angkat.

⁶ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Surabaya: Qiara Media, 2020), h. 119.

⁷ Siti Nurul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Cucu Angkat Atas Harta Peninggalan." (Skripsi: Intitut Agama Islam Negeri Jember, 2015), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Kasim Riau

Tetapi dengan *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama Indonesia keberadaan anak angkat telah diakui dan berhak mendapat harta peninggalan melalui jalan wasiat *wajibah* guna memenuhi rasa keadilan dan menolak kemudharatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 209 yang berbunyi:

Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.

b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁸

Pasal diatas hanya diperuntukkan oleh anak angkat atau orang tua angkat. Wasiat *wajibah* terhadap anak angkat terlahir karena didasarkan pada upaya pemberian hak harta kepada anak angkat yang selama ini tidak memperoleh hak dan warisan dari orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat di Indonesia telah menjadi hal yang dianggap sebagai anak yang diakui keberadaannya sebagai anak sendiri.⁹

Dengan demikian, perolehan harta warisan orang tua angkat terhadap anak angkatnya sudah jelas dan ada dasar hukumnya, sehingga ada aturan yang menjamin hal tersebut. Hal ini jauh berbeda apabila anak angkat sudah meninggal dan mempunyai anak, dalam hal ini kedudukan

⁸Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 377.

⁹M. Fahmi Al amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Jogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012). h. 21.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak dari anak angkat (cucu angkat) tersebut masih belum jelas mengenai perolehan harta warisan dari kakek atau nenek angkatnya. Karena tidak terdapat aturan yang jelas mengenai hal tersebut.

Sebagaimana di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, terdapat sebuah keluarga yang mengadopsi seorang anak diluar pengadilan dengan melakukan tradisi yang ada di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Anak angkat mempunyai anak bernama Nurhasanah yang sejak kecil ditinggal orang tuanya karena telah meninggal dunia. Nurhasanah dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan dianggap sebagai bagian dari keluarga oleh Aini sebagai nenek angkatnya. Ketika nenek angkat meninggal dunia cucu angkat bisa secara langsung mendapatkan bagian harta warisan dari nenek angkatnya melalui wasiat yang disampaikan sebelum meninggal. Dalam hal ini, muncul pertanyaan tentang apakah dalam hukum Islam cucu angkat tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan secara langsung dari kakek nenek angkatnya. Sama halnya dengan anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah. Mengingat keduanya memiliki kedudukan yang sama.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Hak Waris Cucu Angkat Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)”**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan samping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas tentang "Hak Waris Cucu Angkat Menurut Tinjauan Hukum Islam" (Studi Kasus di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian hak waris cucu angkat di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pembagian hak waris cucu angkat menurut tinjauan hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian hak waris cucu angkat menurut di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui pembagian hak waris cucu angkat menurut tinjauan hukum Islam.



2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta menjadi bahan masukan dan wacana bersifat ilmiah, sehingga sangat diharapkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis secara khususnya.
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang penulis tekuni, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga dan khususnya dalam kajian teori hukum Islam.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Kewarisan

a. Pengertian kewarisan

Kata kewarisan berasal dari kata waris, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal dunia.¹⁰ *Al-mawaris* adalah disiplin ilmu Islam yang mengatur pembagian harta warisan kepada siapa yang berhak mendapatkannya.

Di dalam hukum Islam, kewarisan diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik peninggalan tersebut berupa benda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan kepada keluarga yang dinyatakan berhak menurut hukum.

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam kewarisan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, perpindahan harta kekayaan kepada seseorang yang tergolong dalam ahli waris pada saat pewaris masih hidup tidak dianggap sebagai kewarisan.

Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. 1148.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, dan sebagainya).¹¹

Secara historis, sistem kewarisan pada masa awal Islam tidak hanya sebab perkawinan atau adanya hubungan darah, melainkan juga berdasarkan pengangkatan anak, hijrah (dari Makkah ke Madinah) dan ikatan persaudaraan antara orang Muhajirin yang notabene sebagai pendatang dengan orang-orang Anshar sebagai penolong di Madinah.¹²

Ketentuan yang telah berlaku pada masa awal Islam juga ada yang ditetapkan dan diberlakukan dan juga ada yang dihapus sehingga tidak berlaku lagi. Namun juga terdapat pembaharuan di dalam aturannya. Pada masa jahiliah seorang yang belum dewasa dan wanita tidak berhak mendapat waris.¹³ Islam yang datang dengan membawa rahmat bagi seluruh umat mengubah aturan tersebut sehingga wanita dan seorang yang belum dewasa tetap mendapat waris. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... (١١)

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 132.
¹² Asep Hidayat, et.al., *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 3.
¹³ *Ibid.*

yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta...¹⁴

Ayat di atas secara tegas telah menjelaskan mengenai bagian seorang perempuan juga bagian seorang laki-laki. Ayat di atas berlaku umum tanpa adanya pembedaan antara yang dewasa dan belum dewasa. Selain itu, ayat tersebut secara tidak langsung mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan yang mana selalu mendapatkan diskriminasi pada masa jahiliyyah. Sehingga seorang perempuan memiliki kedudukan yang pasti dalam hukum kewarisan Islam.

Lebih lanjut, pengertian kewarisan yang lebih komperhensif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a) yang berbunyi:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”¹⁵

Pengertian di atas dapat memberi gambaran yang lebih komperhensif bahwa dalam kewarisan tidak hanya berkaitan dengan *tirkah*, pewaris dan ahli waris. Melainkan juga terkait bagian-bagian pasti yang diperoleh oleh tiap-tiap ahli waris baik berdasarkan bagian pasti (*furudhul muqaddarah*) maupun *ashabah*.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h. 78.
Abdurrahman, *Op. Cit*, h. 375.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat dan Rukun Kewarisan

Dalam sistem pembagian waris Islam, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi baik itu berkaitan dengan ahli waris dan juga selainnya. Ketentuan tersebut terkumpul dalam syarat dan rukun.

Adapun syarat dalam kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Pewaris benar-benar telah meninggal. Dalam hal ini Ahmad Rofiq membagi kematian menjadi tiga:
 - a) Mati *hakiki* yaitu kematian yang sudah dapat diketahui secara pasti tanpa melalui pembuktian.
 - b) Mati *hukmy* yaitu seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Seperti seseorang yang hilang yang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya, kemudian setelah melalui beberapa upaya ia dinyatakan meninggal.
 - c) Mati *taqdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang ikut berperang yang secara lahiriyah mengancam dirinya, setelah beberapa tahun tidak diketahui beritanya sehingga muncul dugaan kuat ia meninggal.¹⁶
- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika ahli waris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22.

hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris.

- 3) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris yang bersangkutan berhak mewaris.¹⁷

Ketiga syarat di atas merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pembagian *tirkah*. Selain itu, sebelum pembagian *tirkah* para ahli waris juga harus mengetahui bagian masing-masing.

Karena dalam hukum kewarisan Islam terdapat ahli waris yang mendapatkan bagian pasti (*furudul muqaddarah*) sisa (*ashabah*).

Adapun rukun dalam kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pewaris adalah “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

- 2) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan

Ibid., h. 23.



kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

3) Harta Warisan

Harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta peringgalan adalah “harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”

c. Sebab-sebab Kewarisan

Dalam pembagian harta waris terdapat hal yang menjadi penyebab seseorang mendapat warisan. Adapun sebab-sebab mendapat warisan adalah:

1) Adanya hubungan kekeluargaan.

Adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang akan menerima warisan yang disebabkan oleh keturunan, seperti bapak, ibu, dan saudara.

2) Adanya hubungan perkawinan.

¹⁸ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), h. 19.



Hubungan perkawinan ini terjadi ketika telah terjadi perkawinan yang sah. Karena dengan perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Adapun suami istri yang melakukan perkawinan yang tidak sah maka tidak dapat menyebabkan adanya hak waris. Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang diakui secara agama dan yuridis formal. Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua syarat yaitu: Akad nikah itu sah menurut syari'at Islam, baik keduanya telah berkumpul maupun belum dan ikatan perkawinan antara suami-istri masih utuh atau dianggap masih utuh.

3) Adanya hubungan *wala'*.

Hubungan kewarisan yang disebabkan karena telah memerdekakan hamba sahaya. Kewarisan dengan adanya hubungan *wala'* ini sudah jarang sekali dilakukan, bahkan hampir tidak ada. Pada zaman ini sudah tidak ada lagi seorang hamba sahaya yang perlu dimerdekan, bahwa perbudakan sudah dihapus karena itu merupakan salah satu misi Islam.

4) Adanya hubungan agama.

Jika seorang pewaris yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris yang melimpah, sedang ia tidak memiliki ahli waris yang akan mewarisi hartanya, maka harta



tersebut dapat diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam sebagai ahli warisnya.¹⁹

d. Halangan Kewarisan

Dalam hukum Islam, terdapat hal-hal yang menjadi penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1) Pembunuhan

Ahli waris yang membunuh pewaris, secara otomatis tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarga yang dibunuhnya. Ketentuan ini berdasarkan hadis Rasulullah yakni hadis riwayat Ahmad dari Ibn Abbas:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. {رواه احمد}

Artinya: Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri, (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan. (HR. Ahmad)²⁰

Lebih lanjut, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Dalam hal ini terbagi menjadi tiga golongan:

Golongan pertama berpendapat bahwa segala jenis pembunuhan, baik dilakukan secara sengaja, tidak sengaja, maupun semi sengaja

¹⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 22-23.
²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat menghalangi seseorang mendapat warisan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا، رواه أبو داود.

Artinya: Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya. (HR. Abu Dawud).²¹

Golongan kedua berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat dapat menjadi penghalang mendapat warisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja karena amarah, baik secara langsung atau karena sebab. Sedang pembunuhan yang dilakukan karena salah tidak menghalangi mendapat warisan. Pendapat ini diusung oleh Imam Malik.

Golongan ketiga berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi mendapat warisan adalah pembunuhan yang dilakukan karena tidak hak yaitu pembunuhan yang mendapat hukuman qishash, diyat, kaffarat. Meskipun pelakunya adalah orang yang tidak mukallaf.²²

Dalam sistem kewarisan Islam dalam konteks Indonesia juga menegaskan bahwa pembunuhan dapat menghalangi warisan. Meskipun tidak memberi kejelasan jenis pembunuhan yang dapat menghalang seseorang mendapat warisan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 yang berbunyi:

²¹ Muhammad Bin Ali As-Syaukani, *Nailul Author*, Juz 6, (Dar Al-Fikr, Bairut Libanon, 1994), h. 80

²² Asep Hidayat, et.al., *Op. Cit.*, h. 21-22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seorang terhalang menjadi waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²³

Aturan di atas juga memuat hal yang baru dalam dunia kewarisan Islam, sebab tidak ada aturan dalam fikih klasik yang menjadikan percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, memfitnah menjadi penghalang mendapatkan waris. Aturan itu benar-benar murni hasil ijtihad dalam merumuskan KHI.

2) Berbeda Agama

Orang yang berbeda agama secara mutlak tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya. Ketentuan ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. متفق عليه

Artinya: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (Muttafaq Alaih).²⁴

²³Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 376

²⁴Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, (Dar Ibn Al-Haitsam, Cairo, 2007), h. 96

Dalam hal ini waris antara orang kafir dan orang Islam terdapat sebuah hikayah bahwa seorang muslim dapat mewaris dari seorang yang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Ini disampaikan oleh Muadz, Muawiyah, Ibn Musayyab, Masruq dan al-Nakha'i.²⁵

Antara suami dan istri yang berlainan agama, misalnya: suami beragama Islam dan istri beragama Kristen, apabila salah satunya menginginkan agar suami atau istri dapat ikut harta peninggalannya, dapat dilakukan dengan jalan wasiat atau hibah.

Dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia tidak menjadikan berbeda agama sebagai penghalang seorang mendapat warisan tetapi sudah tidak dianggap menjadi ahli waris. Sebagaimana tercermin dalam Pasal 177 (c) yang berbunyi:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.²⁶

3) Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapat warisan. Baik ia budak qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 1995), h. 348.
²⁶Abdurrahman. *Op. Cit.*, h. 375.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak).²⁷

Seorang budak dianggap tidak berhak mendapat warisan dikarenakan ia cacat secara hukum dalam arti tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini tercermin dari dalam firman Allah Qs. An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.²⁸

Secara historis, praktek perbudakan benar terjadi pada masa dahulu, sampai-sampai para fuqaha dalam karyanya pasti memberikan bab sendiri tentang perbudakan dengan sebutan *al-‘itqu*.

Dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia aturan mengenai perbudakan sebagai penghalang waris sama sekali tidak disinggung, sebab praktek perbudakan sendiri tidak pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, aturan mengenai perbedaan Negara sebagai salah satu penghalang mendapat waris juga tidak disinggung meskipun hal itu sangat masyhur dalam kewarisan Islam klasik.

e. Tehnik Pembagian Waris

Berdasarkan *Furudh Al-Muqaddarah*, *Furudh* adalah bentuk jamak dari kata *fardl* yang secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau ketetapan. Sedang secara istilah dalam hukum kewarisan

²⁷ Sri Lum'atus Sa'adah, *Op. Cit.*, h.19.
²⁸ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h 275.



fardl diartikan sebagai bagian yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits untuk seseorang ahli waris.²⁹ *Furudul* atau bagian pasti yang telah ditentukan adalah:

- 1) 1/8 (Seperdelapan)
- 2) 1/6 (Seperenam)
- 3) 1/4 (Seperempat)
- 4) 1/3 (Sepertiga)
- 5) 1/2 (Seperdua)
- 6) 2/3 (Dua Pertiga)

Bagian-bagian di atas adalah bagian pasti yang akan diperoleh oleh ahli waris yang berhak. Ketentuan bagian di atas diatur berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ ۖ لِحَظِّ ۖ الْاُنثَىٰ ۖ نِ ۖ فَإِن ۖ كُنَّ نِسَاءً ۖ فَوْقَ ۖ اٰتِ ۖ نَتَىٰ ۖ نِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن ۖ كَانَتْ ۖ وَاحِدَةً ۖ فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِابْنِ ۖ وَابْنَتِ ۖ مِمَّا تَرَكَ ۖ إِن ۖ كَانَ لَهُ ۖ وَلَدٌ ۖ فَإِن ۖ لَمْ ۖ يَكُنْ لَهُ ۖ وَلَدٌ ۖ وَوَرِثَتُهُ ۖ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۖ فَإِن ۖ كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ ۖ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ ۖ مِنَ ۖ بَعْدِ ۖ وَصِيَّةٍ ۖ يُوصىٰ بِهَا ۖ أَوْ ۖ ذِي ۖ نِ ۖ ءَابَاؤُهُمْ ۖ وَأَبْنَاؤُهُمْ ۖ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ ۖ أَقْرَبُ ۖ لَكُمْ ۖ نَفْسًا ۖ فَرِيضَةٌ ۖ مِّنَ ۖ اللَّهِ ۖ إِنِ ۖ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia

²⁹ Ahmad Hassan, *Al-Fara'id; Ilmu Pembagian Waris*, (Bandung: Pustaka Progressif, 2003), h.



memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁰

Juga surat An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَعْدَ وَصِيَّةِ تُوَصَّيْنَ بِهَا أَوْ دَيِّنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَعْدَ وَصِيَّةِ تُوَصَّوْنَ بِهَا أَوْ دَيِّنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيِّنٍ غَيْرِ مَضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara

Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.³¹

Kedua ayat di atas merupakan sumber inti tentang pembagian waris dalam menentukan bagian kewarisan para ahli waris. Tetapi masih terdapat nash lain yang mentakhsis aturan di atas sehingga ada beberapa ketentuan yang ditentukan berdasarkan sabda Rasulullah. Apabila diperinci yang berhak mendapat masing-masing bagian adalah sebagai berikut:³²

1) 1/8

Isteri mendapat bagian seperdelapan jika ada anak atau cucu.

2) 1/6

a) Bapak dapat seperenam jika ada anak atau cucu.

b) Kakek dapat seperenam jika ada anak atau cucu dan tidak ada bapak.

c) Ibu dapat seperenam jika ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang.

d) Nenek sebelah ibu jika tidak ada ibu.

e) Nenek sebelah ibu, seorang atau lebih jika tidak ada bapak dan ibu. Jika nenek dari dua golongan ada, maka seperenam dibagi di antara mereka.

³¹ *Ibid.*, h. 79.

³² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka media Pratama, 2002), h. 66-72



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f) Cucu perempuan seorang atau lebih jika tidak ada anak perempuan dan anak laki-laki.
 - g) Saudara perempuan seapak seorang atau lebih jika tidak ada seorang saudara perempuan seibu seapak, atau lebih dan tidak meninggalkan; anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki seibu seapak, atau saudara laki-laki seapak.
 - h) Seorang saudara seibu, laki-lai atau perempuan jika tidak ada anak, cucu, bapak, kakek.
- 3) 1/4
- a) Suami jika tidak ada anak atau cucu.
 - b) Isteri jika tidak ada anak atau cucu.
- 4) 1/3
- a) Saudara seibu jika tidak ada anak, cucu, bapak, kakek.
 - b) Ibu jika tidak ada anak, cucu, saudara lebih dari seorang.
- 5) 1/2
- a) Seorang anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki.
 - b) Seorang cucu perempuan jika tidak ada anak, cucu laki-laki.
 - c) Seorang saudara perempuan seibu seapak jika tidak ada; anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih seorang, cucu perempuan lebih seorang, saudara laki-laki seibu seapak, bapak atau kakek.
 - d) Seorang saudara perempuan seapak jika tidak ada; anak lakilaki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih seorang, cucu

perempuan lebih seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau saudara lakilaki seapak.

e) Suami jika tidak ada anak atau cucu.

6) $\frac{2}{3}$

a) Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki.

b) Dua cucu perempuan atau lebih jika tidak ada anak atau cucu laki-laki

c) Dua saudara perempuan sekandung jika tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung.

d) Saudara perempuan seapak dua orang atau lebih jika tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki seapak, atau saudara perempuan sekandung.

Dalam pembagian warisan berdasarkan *ashabul furudh* ini berlaku sistem *hajib* (penghalang mendapat waris) dan *mahjub* (terhalang). *hajib* sendiri dalam sistem kewarisan terbagi menjadi dua, yaitu *hajib hirman* dan *hajib nuqshan*. *Hajib nuqshan* ini menjadikan seseorang berkurang bagiannya. Apabila diperinci *hajib nuqshan* hanya terjadi pada *ashabul furud*, suami, isteri, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seapak dan ibu. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasannya:

a) Suami yang semula mendapat bagian $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ karena adanya ahli waris cabang isteri.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b) Isteri yang semula mendapat bagian $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ karena adanya ahli waris cabang suami.
- c) Cucu perempuan dari anak laki-laki semula mendapat bagian $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena adanya anak perempuan.
- d) Saudara perempuan seapak yang semula mendapat bagian $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$ lantaran ada saudara perempuan kandung.
- e) Ibu yang semula mendapat bagian $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ karena adanya ahli waris cabang dan karena keberadaan sejumlah saudara laki-laki.³³

Sedangkan *hajib hirman* adalah penghalang seorang mendapat warisan secara mutlak, yang semula mendapatkan warisan menjadi tidak dapat warisan karena adanya ahli waris lain. Apabila diperinci yang terhalangi sebab *hajib hirman* ada tujuh, yaitu: Kakek, nenek, saudara- saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seapak, anak- anak ibu, cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Kakek terhalangi oleh bapak, nenek terhalangi oleh ibu, saudara-saudara perempuan kandung terhalangi dengan adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan dengan adanya bapak menurut *ijma'*, dan dengan adanya kakek menurut pendapat Abu Hanifah.

Asep Hidayat, et.al.. *Op. Cit.*, h. 59.

- b) Saudara-saudara perempuan seapak terhalangi dengan adanya dua saudara perempuan kandung jika bersama mereka tidak ada orang yang mendapat bagian *ashabah*.
- c) Cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki terhalangi dengan adanya dua anak perempuan atau lebih jika bersama mereka tidak ada yang mendapatkan bagian *ashabah*, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalangi dengan adanya anak laki-laki.³⁴

Lebih lanjut, dalam sistem kewarisan Islam juga terdapat ahli waris yang mendapatkan bagian dengan jalan *ashabah* setelah *tirkah* dibagi kepada ahli waris yang mendapat bagian pasti. Dalam sistem kewarisan *ashabah* terbagi menjadi tiga yaitu:

1. *Ashabah binafsih* (orang yang mendapat sisa dengan sendirinya)

Ashabah binafsih adalah orang yang mendapat sisa dengan sendirinya. Adapun yang tergolong dalam *ashabah binafsih* adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek sampai ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, keponakan laki-laki sekandung, keponakan laki-laki seapak, paman sekandung, paman seapak, sepupu sekandung, sepupu seapak, laki-laki atau perempuan yang memerdekakan, dan *ashabah* laki-laki yang memerdekakan.³⁵

³⁴ *Ibid.*, h. 60.

³⁵ Ahmad Hassan, *Op. Cit.*, h. 25-26.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Ashabah bighairih* (orang yang mendapat sisa sebab orang lain)

Anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak.
3. *Asobah ma'al ghair* (orang yang mendapat sisa bersama orang lain)
 - a) Seorang atau beberapa saudara perempuan sekandung bersama seorang anak perempuan, atau lebih.
 - b) Seorang atau beberapa saudara perempuan sekandung bersama seorang cucu perempuan, atau lebih.
 - c) Seorang atau beberapa saudara perempuan seapak bersama seorang anak perempuan, atau lebih.
 - d) Seorang atau beberapa saudara perempuan sekandung bersama seorang cucu perempuan, atau lebih.
 - e) Seorang atau beberapa saudara perempuan sekandung bersama seorang cucu perempuan, atau lebih.
 - f) Seorang atau beberapa saudara perempuan sekandung bersama seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan.³⁶

Wasiat Wajibah

a. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat *wajibah* secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan *wajibah*. Wasiat menurut fuqaha adalah pemberian hak milik secara

³⁶ *Ibid.*, h. 30-31.

sukarela yang dilaksanakan setelah pemberiannya meninggal dunia. Sedangkan kata wajib diartikan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan.³⁷

Dalam hukum kewarisan, wasiat *wajibah* dikenal sebagai waris pengganti.³⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian wasiat dijelaskan pada Bab II tentang Hukum Kewarisan. Pasal 171 huruf f menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f). Istilah wasiat *wajibah* tidak dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga sewaktu istilah ini muncul diartikan dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan.³⁹

Menurut fatchur Rahman suatu wasiat, disebut wasiat *wajibah* karena dua hal yaitu: *Pertama*, hilangnya unsur ikhtiyar bagi si pemberi wasiat dan muncullah unsur kewajiban melalui sebuah perundangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. *Kedua*, ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki (dua) kali lipat bagian perempuan.⁴⁰

Makna wasiat *wajibah*, seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, anggapan hukum itu lahir dari asas, apabila dalam suatu hal hukum

Ahmad Rofiq. *Op. Cit.* h. 371

Naily Fadhilah. "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevannya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia", Vol. 3., No.1., (2021), h. 168

Abdurrahman. *Op. Cit.*, h. 377

Ahmad Rofiq. *Loc. Cit.*





telah menetapkan wajib berwasiat maka ada atau tidak adanya wasiat dibuat, wasiat dianggap ada dengan sendirinya.⁴¹

Wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'(al-qarabat).⁴²

b. Dasar Hukum Wasiat *Wajibah*

Wasiat *wajibah* adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si pemberi wasiat. Ketentuan wasiat *wajibah* merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu didatangi (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak) hendaklah dia berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (adil dan sesuai dengan tuntunan agama)(ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.⁴³

Ayat diatas merupakan ayat yang paling berkaitan dengan wasiat. Jika ayat tentang waris untuk kerabat yang mendapatkan warisan, sedangkan ayat wasiat untuk kerabat yang tidak mendapatkan warisan karna terhalang oleh *syara'*, seperti ahli waris non muslim dan budak. Sedangkan untuk bagian harta yang diwasiatkan, para ulama

⁴¹ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 71

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 6, h. 1930

⁴³ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h. 27



sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 hartanya. Hal ini ditetapkan berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَمْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوْصِي بِمَا لِي كُلَّهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

Artinya: Hadis Rasulullah saw di atas, diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqas bahwa ketika Sa'ad dalam keadaan sakit Rasul menjenguk beliau yang pada waktu itu sedang berada di kota Mekah. Kemudian, ketika itu sa'ad menyatakan keinginannya untuk mewasiatkan seluruh hartanya. Mendengar pernyataan Sa'ad, Rasul melarang "jangan", jika aku wasiatkan setengahnya Rasul berkata "jangan", kalau begitu sepertiganya, Rasul berkata "ya sepertiganya, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya ketika kamu meninggalkan orang-orang yang berada dalam pemeliharaanmu dalam keadaan berharta, itu lebih utama daripada kama meninggalkan mereka dalam keadaan melarat, sehingga meminta minta kepada orang-orang dengan mengadahkan tangan. Sesungguhnya apapun yang kamu berikan berupa nafkah, itu dihitung sebagai sedekah sekalipun hanya sesuap yang kamu berikan kepada keluargamu". Pada waktu Sa'ad menyatakan keinginannya untuk berwasiat, dia hanya memiliki seorang anak perempuan sebagai ahli waris.⁴⁴

Berdasarkan hadits diatas dapat dipahami bahwa, perintah Rasul saw untuk berwasiat sebanyak 1/3 dari harta kekayaan adalah guna melindungi ahli waris, supaya mereka tidak dalam keadaan miskin

⁴⁴ Muhammad bin Ismai'l al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Kitab Washiyat*, (Beirut: Dar al-Ilmiyyah, 1999), h. 287.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setelah ditinggalkan pewaris. Namun harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dilakukan untuk melindungi ahli waris dari kemiskinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam peraturan mengenai wasiat *wajibah* ini diatur dalam pasal 209 yang berbunyi:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Mencermati peraturan yang tercantum di atas dapat kita fahami bahwa keberadaan wasiat *wajibah* merupakan alternatif agar orang tua angkat dan anak angkat mendapat bagian dengan jalan wasiat *wajibah*.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan keaslian skripsi ini maka dibutuhkan data pembanding. Dalam hal ini peneliti berusaha menyebutkan skripsi yang hampir menyerupai judul yang peneliti angkat guna membedakan dengan judul peneliti.

Penelitian ilmiah oleh Alfun Ni'matul Khusna yang berjudul "**Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perdata di Indonesia”.⁴⁵ Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengertian tentang hukum pengangkatan anak belum terdapat keseragaman sebagai suatu bentuk hukum bersama yang dapat dijadikan pedoman dan standart, tiap-tiap golongan masyarakat memberikan definisi dan konsekuensi hukum sendiri-sendiri seperti ketentuan yang terdapat dalam system hukum Islam dan hukum perdata. Namun demikian baik hukum perdata maupun hukum Islam mempunyai prinsip yang sama yaitu sama-sama memperbolehkan pengangkatan anak. Bahwa ketentuan anak angkat dalam hal kewarisan memiliki sisi perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata. Hukum Islam menyatakan bahwasannya anak angkat tidak dapat disamakan posisinya dengan anak kandung oleh sebab itu anak angkat hanya bisa mendapat warisan melalui jalan hibah atau wasiat *wajibah*.

Penelitian ilmiah oleh Linda Fri Filia yang berjudul **“Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”**.⁴⁶ Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum

⁴⁵ Alfun Ni'matul Khusna, *Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia* (Yogyakarta. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2007.

⁴⁶ Linda Fri Filia, *Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Padang. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang), 2011.

Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat *wajibah* sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Ketentuan Hukum Islam, yakni : Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya

Penelitian ilmiah oleh Jiiy Ji'ronah Muayyanah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”**.⁴⁷ Hasil dari penelitian ini adalah Kedudukan Anak angkat menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk

⁴⁷ Jiiy Ji'ronah Muayyanah, *Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. (Program studi magister kenotariatan, program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang), 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengadilan Agama tidak membawa akibat hukum dalam hal ada hubungan nasab, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya, maka hal ini telah sesuai ketentuan syariat Islam. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat *wajibah* dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan, namun dalam kenyataannya bagian 1/3 ini terhitung terlalu besar, jadi dalam kenyataan anak angkat atau orang tua angkat hanya mendapatkan bagian 1/10 sampai 1/8, karena bagian 1/3 tersebut melebihi bagian para ahli yang hubungannya lebih dekat atau lebih berhak, seperti isteri yang hanya memperoleh bagian 1/4 dari harta warisan jika tidak mempunyai anak, dan seorang ibu yang hanya memperoleh 1/6 dari harta warisan.

Penelitian ilmiah oleh Andry Fauzan Zebua yang berjudul **“Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)”**.⁴⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa orangtua yang mengangkat anak angkat menganggap bahwa kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung, yakni bagian inti dari keluarga dan mendapatkan harta waris. Dalam praktik

⁴⁸ Andry Fauzan Zebua, *Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sumatera Utara Medan), 2019.



pelaksanaan pembagian warisan kepada anak angkat di Desa Kampung Mudik menganut sistem kewarisan individual. Sedangkan Tokoh Agama Desa Kampung Mudik dan Kepala Kementerian Agama Tapanuli Tengah menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga. Hal ini dikarenakan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris seperti yang ditentukan oleh pasal 171 ayat C. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, harta peninggalan pewaris terhadap anak angkat terdapat hak anak angkat sebesar 1/3 yang ia dapatkan melalui wasiat *wajibah*.

5. Penelitian ilmiah oleh Hotnidah Nasution yang berjudul, **“Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat Dan Implikasi Terhadap Waris”**.⁴⁹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa cucu yang dijadikan anak angkat diberi wasiat *wajibah* sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (kakek dan neneknya). Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat (kakek dan neneknya) diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya (cucunya). Namun hal ini perlu mempertimbangkan perasaan anak atau cucu lain dari orang tua angkat tersebut. Cucu angkat dalam kasus ini tidak boleh berkedudukan sebagai ahli waris pengganti

⁴⁹ Hotnidah Nasution, *Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat Dan Implikasi Terhadap Waris*, (Jakarta Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2014.



sekaligus menerima wasiat *wajibah* karena hal ini dapat merugikan ahli waris lain yaitu berkurangnya bagian waris mereka.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah terkait kedudukan anak angkat dalam hak kewarisan, baik dari segi hukum perdata, hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini adalah meneruskan dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai masalah kewarisan anak dari anak angkat yang selanjutnya disebut cucu angkat, perbedaan yang sangat mencolok pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari obyek yang diteliti bukan lagi anak angkat melainkan cucu angkat atau anak dari anak angkat. Dan dalam sistem kewarisan tidak ada landasan yang jelas mengenai hak cucu angkat atas harta peninggalan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan secara lengkap mengenai Kewarisan terutama dalam hal hak waris terhadap cucu angkat di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif ialah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah salah satu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

C. Jenis dan Sumber Data

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jenis dan sumber data adalah asal dari data-data dalam penelitian ini diperoleh, maka ditetapkan dalam menetapkan jenis dan memilih sumber-sumber data akan menentukan keberagaman dan kekayaan dari data yang didapatkan.

Jenis dan sumber data ialah tempat dimana data untuk penelitian itu didapatkan.⁵¹ Jenis dan sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat oleh peneliti langsung dari sumber penelitiannya, langsung terhadap objek penelitiannya tanpa memakai perantara antara peneliti dengan yang menjadi objek penelitiannya, kemudian penelitian tersebut diolah sendiri atau berkelompok organisasi. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis akan mengumpulkan sumber data dengan menggunakan cara wawancara langsung pada objek yang bersangkutan sebagai informan, yaitu cucu angkat, tokoh adat dan tokoh agama di Desa Gunung Bungsu.

2. Data Sekunder

Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini agar mendapatkan bukti serta bahan penelitian, maka diperlukannya dukungan data sekunder untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan baik dan benar. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung, yakni dengan perantara pihak ketiga. Peneliti dalam hal ini mendapatkan data yang sudah ada pada pihak ketiga dengan berbagai macam cara seperti kitab, undang-undang, jurnal online, penjelasan buku-buku, majalah, dokumen pemerintahan dan semua yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis yaitu Kewarisan terutama dalam hal hak waris terhadap cucu angkat menurut tinjauan hukum Islam.



D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang tua yang melakukan pengangkatan anak terhadap anak orang lain yang diambil (dipelihara) sebagai anak sendiri kemudian mempunyai anak sebagai cucu dari orang tua angkat di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Untuk data populasi dari ini dikarenakan tidak ada data yang valid di Desa Gunung Bungsu tersebut, maka tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun berdasarkan pra penelitian yang dilakukan ditemukan jumlah sebanyak 4 informan.

Dalam melakukan penelitian untuk mempermudah memperoleh data maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, sebagai berikut:

Tabel 1 Riwayat informan penelitian penulis

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan terakhir	Keterangan
	Asmidir	65 Th	Petani	SD	Tokoh adat di Desa Gunung Bungsu
	Tamrin S.Ag	51 Th	Guru	S1	Tokoh agama di Desa Gunung Bungsu
	Sapri	46 Th	Wiraswasta	SMA	Anak kandung pertama dari Aini
	Nurhasanah	37 Th	IRT	SMA	Cucu angkat dari Aini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan banyak untuk pembahasan pada penelitian ini, maka cara yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan kepada objek-objek yang diteliti dengan pengamatan langsung ditempat berlangsungnya penelitian.

Wawancara

Wawancara ialah metode yang sangat diperbolehkan yang diperoleh dari hasil tanya jawab dengan narasumber atau informan secara langsung. Metode ini dilakukan secara lisan bukan tertulis dengan cara berbincang-bincang dan bertatap muka langsung dengan narasumber atau informan tersebut.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hal-hal penting berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, dan lainnya. Metode mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dan mengumpulkan semua berkas yang memiliki hubungan dan kaitan terhadap permasalahan yang diteliti. Metode ini juga dipakai oleh peneliti untuk mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.

Dalam upaya penyelesaian masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menganalisis data dengan menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka maupun rumusan statistik.⁵² Dalam hal ini, peneliti banyak berhadapan langsung dengan warga masyarakat sebagai objek penelitian sehingga banyak peraturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.⁵³

G. Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan pada pembahasan dari seluruh permasalahan yang dijelaskan dan ingin diselesaikan, dan sesuai dengan sasaran maka penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab terdiri dari rangkaian pembahasan yang saling terhubung satu dengan yang lain, sehingga menjadikan suatu uraian dan penjelasan yang sistematis dalam satu kesatuan.

BAB I : Pendahuluan, bab yang memuat latar belakang masalah berisi fenomena yang terjadi dan menjadi dasar timbulnya permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

⁵²Supari Imam Asy'ari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional), hal. 31.

⁵³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 30-31



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Tinjauan pustaka, bab ini menjelaskan kerangka teoritis sebagai alat penajam analisis yang berisi hal-hal mengandung kaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Bab ini meliputi kerangka teori terkait pengetahuan tentang hak waris terhadap cucu angkat dan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode penelitian, bab ini memuat tentang metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB IV : Pembahasan, berisi hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada bab ini diuraikan tentang ulasan-ulasan data yang memberi pengaruh terhadap penelitian dari mana data tersebut didapatkan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.

BAB V : Penutup, adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang ada pada bab sebelumnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya terkait status kewarisan cucu angkat maka dapat diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Nurhasanah sebagai cucu angkat mendapatkan harta warisan secara langsung dari keluarga angkatnya selain dari harta yang diwarisi orang tuanya sebagai anak angkat, karena dianggap sudah menjadi bagian dari keluarga dan menjadi tanggung jawab dari nenek angkat untuk mewarisi cucu angkat tersebut. Perolehan harta warisan yang didapatkan oleh cucu angkat melalui wasiat yang disampaikan nenek angkatnya, yaitu berupa rumah dan juga mendapatkan tanah 1 hacter.

Dalam hukum Islam, hak waris hanya diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah atau nasab, seperti anak kandung, orang tua, dan saudara kandung. Oleh karena itu, Nurhasanah selaku cucu angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis dari Aini selaku nenek angkatnya karena tidak ada hubungan darah antara keduanya. Tetapi Nurhasanah berhak mendapatkan harta dengan menggantikan kedudukan Kurnia selaku ibunya sebagai anak angkat yang mendapatkan wasiat *wajibah*. Namun, ini masih menjadi

pertimbangan karna menurut hukum Islam tidak ada ahli waris pengganti. Menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai pergantian kedudukan itu dilakukan untuk memberikan solusi dan menghindari perselisihan. Oleh karena itu, berdasarkan kemaslahatan maka konsep ahli waris pengganti juga dapat diterapkan pada kasus hak wasiat *wajibah* yang diterima anak angkat. Dengan demikian, berdasarkan kemaslahatan cucu angkat berhak mendapatkan wasiat *wajibah*.

B. Saran

Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa Gunung Bungsu tentang hukum waris Islam, khususnya terkait hak waris cucu angkat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui musyawarah atau seminar yang melibatkan tokoh agama dan ahli fiqh waris.

Agar tidak terjadi sengketa waris di kemudian hari, orang yang mengangkat cucu angkat sebaiknya membuat wasiat yang jelas mengenai pembagian harta mereka, dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, seperti pembagian sepertiga harta yang boleh diwariskan kepada selain ahli waris berdasarkan nasab



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2007.
- Ad-Dimasyqi, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Haris az-Zar'i. *"I'lam al-Muwaqqi'in"* Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Amruzi. Rekontruksi Wasiat *Wajibah* Dalam Kompilasi Hukum Islam Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. *Al-ahkam as-sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismai'l bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bardizbah al-Ju'fi. *Shahih al-Bukhari*, vol. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Al-Burnu, Muhammad Sidqi. *Al-Wajiz fi Idlah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, Bairut: Mu'assas al-Risalah, cet-1. 1983.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, Dar Ibn al-Haitsam, Kairo, 2007.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai' al-Bayan*, vol. 2 Beirut: Dar al-Shabuni, 2007.
- Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2010.
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nailul Author*, Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Basri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair. *Metode Peneltian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, Cetakan ke-1, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Al-Madani, Tim. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'diyah Putera, 1970.

Hassan, Ahmad. *Ilmu Pembagian Waris*, Bandung: Pustaka Progressif, 2003.

Kementrian Agama RI. *Mushhaf al-Taujih Edisi Terjemah Tajwid*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Sa'adah, Sri Lum'atus. *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 1995.

Sudarto. *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*, Surabaya: Qaira Media, 2020.

Imam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Isman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2002.

B. Jurnal/ Skripsi

Adhilah, Nailly. "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevannya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia" dalam *Al-Mawarid*, Volume 3., No. 1., (Desember 2021) : h. 36-47.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Filia, Linda Fri. *“Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011.

Nasution, Hotnidah. *“Penetapan Cucu Sebagai Anak Angkat Dan Implikasi Terhadap Waris”*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Khusna, Alfun Ni'matul. *“Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia”*. Skripsi: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.


Mu'ayyanah, Jiiy Ji'ronah. *“Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”*, Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

Zebua, Andry Fauzan. *“Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)”*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sumatera Utara Medan, 2019.

C. Peraturan-Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 No.2.

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“HAK WARIS CUCU ANGGAT MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)”

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan saya Muhammad Nursal Kurniawan, saat ini saya mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pertama-tama saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak/Ibu dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk di wawancara oleh saya. Penelitian ini berjudul Hak Waris Cucu Angkat Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar).

Saat ini saya sedang mengumpulkan data untuk penelitian saya dalam bentuk wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai pendapat Bapak/Ibu tentang hak waris untuk cucu angkat. Penelitian saya ini membahas mengenai Hak Waris Cucu Angkat Menurut Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IDENTITAS INFORMAN I

Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :

PERTANYAAN

1. Bagaimana pandangan *niniok mamak* terhadap hak waris cucu angkat?

.....

.....

.....

2. Bagaimana dengan kedudukan cucu angkat dalam hal kewarisan yang terjadi di Desa Gunung Bungsu?

.....

.....

.....

3. Apakah cucu angkat berhak mendapatkan wasiat *wajibah* seperti halnya anak angkat yang diatur dalam KHI?

.....

.....

.....



4. Berapa perolehan harta warisan terhadap cucu angkat di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?
5. Bagaimana teknis pemberian harta kepada cucu angkat di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?
6. Bagaimana cara penentuan bagian waris kepada cucu angkat di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?
7. Apa dasar dalam penentuan bagian waris terhadap cucu angkat di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



8. **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bagaimana tanggapan keluarga sebagai ahli waris terhadap pembagian hak waris terhadap cucu angkat di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?

.....

.....

.....

9. Apakah pernah terjadi perselisihan antara cucu angkat dengan keluarga angkat dalam pembagian waris?

.....

.....

.....

10. Bagaimana mengatasi perselisihan antara cucu angkat dengan keluarga angkat tersebut?

.....

.....

.....



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



Wawancara Dengan Bapak Asmidir Selaku Tokoh Adat
Di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar



Wawancara Dengan Bapak Tamrin Selaku Tokoh Agama
Di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar



Wawancara Dengan Bapak Sapri Selaku Anak Kandung Pertama
Di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar



Wawancara Dengan Ibuk Nurhasanah Selaku Cucu angkat
Di Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9536/2024
Sifat : Penting
Lamp. :-
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 09 Agustus 2024

Kepada Yth.

1. Dr. H. Johari, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Afrizal Ahmad, M.Sy (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMMAD NURSAL KURNIAWAN
NIM	12020115770
Jurusan	Hukum Keluarga Islam, S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Cucu Angkat Atas Harta Peninggalan (Studi Kasus di Desa Gunung Bungsu Kecamatan 13 Koto Kampar Kabupaten Kampar)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (9 Agustus 2024 – 9 Februari 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan




Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A
NIP. 19714006 200212 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10565/2024 Pekanbaru, 03 September 2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD NURSAL KURNIAWAN
 NIM : 12020115770
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Cucu Angkat Atas Harta Peninggalan (Studi Kasus di
 Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



De. Zulkifli M. Ag
 NIP. 196301062005011005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/69229
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1056/2024 Tanggal 3 September 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD NURSAL KURNIAWAN |
| 2. NIM / KTP | : 12020115770 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK CIUCU ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BUNGSU KECAMATAN 13 KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA GUNUNG BUNGSU KECAMATAN 13 KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Oktober 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/612

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/ RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari: **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/69229** tanggal 3 September 2024 dengan ini memberi Rekomendasi/Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD NURSAL KURNIAWAN**
2. NIM : **12020115770**
3. Universitas : **UIN SUSKA RIAU**
4. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **PEKANBARU**
7. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK CUCU ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BUNGSU KECAMATAN 13 KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**
8. Lokasi Penelitian : **DESA GUNUNG BUNGSU KECAMATAN 13 KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 15 Oktober 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa


ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Gunung Bungsu Kecamatan 13 Koto Kampar Kabupaten Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR
DESA GUNUNG BUNGSU
 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

Jl. Poros Desa Gunung Bungsu

Kode Pos 28453

SURAT KETERANGAN

No: 470/ K.PEM / 220

Kepada Yth,
 Bapak/ Ibuk
 Di
 Pekanbaru

Dengan Hormat Untuk Menindak Lanjuti Surat Pra Riset Masiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor :503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69229 Tanggal 03 September 2024 Perihal Permohonan Pra Riset.

Dengan Ini Kami Memberikan Izin Untuk Melaskukan Penelitian Pra Riset Di Kantor Desa Gunung Bungsu,Kecamatan XIII Koto Kampar,Kebupaten Kampar Dengan Nama:

Nama	: MUHAMMAD NURSAL KURNIAWAN
NIM	: 12020115770
Program Studi	: Hukum Keluarga
Universitas	: UIN Suska Riau
Judul Penelitian	: TINJAWAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK CUCU ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN STUDI KASUS DI DESA GUNUNG BUNGSU KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Bungsu, 01 November 2024
 Kepala Desa Gunung Bungsu

Ns. DEDI PUTRA, S.Kep. M.Kep